

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN

PERKARA PIDANA

SKRIPSI



Oleh :

SHOLEHAH ISYANOFA PUTRI

19410262

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN

PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia Yogyakarta

Oleh :

SHOLEHAH LISYANOEA PUTRI

19410262

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 12 Oktober 2023



Yogyakarta, 7 Agustus 2023
Dosen Pembimbing Tugas
Akhir,

Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H



PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK.014100109

HALAMAN MOTTO



**ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI
DENGAN KESANGGUPANNYA**

(QS. AL-BAQARAH : 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orangtua ku tercinta,
keluargaku, Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan
Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sholehah Isyanofa Putri
2. Tempat lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 28 Oktober 2023
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jl. Jawa no.6 Widoro Baru, Condongcatur
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Muhammad Ali MS
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Kejaksaan Tinggi DIY
 - b. Nama Ibu : Suparniyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Condong catur
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Depok
 - c. SMA : SMA KOLOMBO
9. Hobi : Bulutangkis

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Sholehah Isyanofa Putri

NIM 19410262

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)”.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif, untuk hadir, menjawab dan membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Yang membuat Pernyataan,



Sholehah Isyanofa Putri

19410262

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah rabbi'l'alam, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mengerjakan tugas akhir (skripsi) dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul, **“PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA”**

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir (skripsi) yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
4. Bapak Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis.
6. Bapak Agus Setiawan, S.H., Sp. Not, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bersedia untuk di wawancara oleh penulis untuk kepentingan Penulisan Tugas Akhir.
7. Kedua orang tua ku, Bapak Muhammad Ali MS, S.H., dan Ibu Suparniyati yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketiga kakakku, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., Arianto, S.E., Prapti Al-Amin, S.E., yang selalumemberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Muhammad Daffa, S.H., dan Arqi Nur Mubarak selaku teman penulis yang memberi dukungan, arahan, dan membantu penulis ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi.
10. Rizna Novalinda, Kunthi Ayu Rosmawati, Frista Larasati, Milha Niami Maulida, Muhammad Ibnu Fajar, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih selalu

menyemangati, memotivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

Wasalamualaikum, wr.wb.

Yogyakarta, 1 April 2023

Penulis

Sholehah Isyanofa Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA, SISTEM PEMBUKTIAN DAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Ketentuan Hukum Upaya Pencabutan Keterangan Terdakwa.....	27

B. Sistem Pembuktian dan Teori Pertimbangan Hakim	29
C. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam	36
BAB III : PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM	
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DAN PENGARUHNYA BAGI HAKIM	
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TERDAKWA	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Perkara Pidana	42
B. Pengaruh Pertimbangan Hakim Terkait Upaya Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa.....	68
BAB IV : PENUTUP	
A. KESIMPULAN	75
A. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bertujuan untuk menjawab masalah: *Pertama*, pertimbangan hakim terhadap upaya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan perkara pidana. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa, apakah memiliki pengaruh dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, dengan metode pendekatan yaitu perundang-undangan, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, berdasarkan Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, terdakwa diperbolehkan untuk mencabut keterangan di persidangan. Alasan yang menjadi dasar pencabutan keterangan terdakwa harus disertai dengan alasan yang logis dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa alasan pencabutan keterangan tersebut benar. *Kedua*, Pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan pencabutan keterangan terdakwa, memiliki pengaruh terhadap menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Apabila pencabutan keterangan terdakwa diterima, maka terdakwa dijatuhi putusan bebas. Namun, apabila pencabutan keterangan terdakwa ditolak oleh hakim, maka hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai hal yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan akhir. Karena berdasarkan Pasal 66 KUHAP yang berbunyi, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Sehingga hal tersebut tidak berpengaruh terhadap putusan akhir. Saran yang dapat diberikan kepada hakim yaitu, Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, Hakim harus dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat. Jangan hanya berpatokan pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan. Apabila Majelis Hakim tidak cermat dan tidak hati – hati dalam menerima atau menolak pencabutan keterangan terdakwa, hal tersebut dapat berpengaruh pada hasil putusan akhir yang dapat merugikan terdakwa

Kata Kunci : Alat bukti, Pembuktian, Pertimbangan hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana berkaitan dengan tujuan Hukum Pidana yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.¹ Akan tetapi, pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Terhadap penyimpangan hukum, harus ada tindak lanjut dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Melalui Hukum Acara Pidana, bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum, maka dapat diproses hukum di persidangan. Karena berdasarkan Hukum Acara Pidana, untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak, perlu adanya pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai suatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas suatu peristiwa yang didasarkan pada bukti atau alat bukti.

¹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.82

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang penting karena menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.² Dalam hukum pembuktian, terdapat sumber-sumber hukum pembuktian yaitu Undang-Undang, Doktrin atau sarjana, dan Yurisprudensi. Dalam pembuktian, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, kepentingan terdakwa dan masyarakat.³ Kepentingan korban artinya adalah seseorang yang dirugikan atau mendapat derita karena suatu perbuatan jahat yang dilakukan orang lain, oleh karenanya berhak untuk mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara. Kepentingan masyarakat artinya adalah bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang sepadan dengan kesalahannya demi kesejahteraan masyarakat umum. Kepentingan terdakwa artinya adalah terdakwa harus diperlakukan secara adil sehingga apabila seorang bersalah melakukan tindak pidana, maka dijatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.⁴

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena hanya dengan pembuktian dapat menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa

² Abdul Rahman, *Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti Putusan Nomor : 733/Pid.B/2011/PN.PBR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru)*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2013

³ Ibid

⁴ Ibid

dibebaskan dari hukuman. Namun, apabila terdakwa terbukti bersalah, maka dijatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.⁵

Pembuktian adalah ketentuan - ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang sah dan dapat menjadi petunjuk bagi hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.⁷

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat minimal dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

⁵ M.Yahya. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.273

⁶ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.18

⁷ Abdul Rahman, *Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti Putusan Nomor : 733/Pid.B/2011/PN.PBR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru)*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2013

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, “keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”. Keterangan terdakwa memuat informasi tentang peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka, hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus teliti dan bijaksana, karena seorang terdakwa bisa saja memberikan keterangan bohong mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Dalam Persidangan, terdakwa sering mencabut keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan di persidangan. Namun juga masih ada beberapa peristiwa pada saat di persidangan, terdakwa tidak mencabut keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan di persidangan. Alasan yang sering dijadikan dasar pencabutan keterangan terdakwa adalah bahwa pada saat terdakwa memberikan keterangan di tahap penyidikan, terdakwa mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik dan dipaksa untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan. Tindakan yang menimbulkan penderitaan terhadap seseorang secara rohani maupun jasmani, hal tersebut melanggar hak terdakwa untuk memperoleh keadilan. Pasal 52 KUHP menyatakan bahwa, “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya paksaan. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut, seorang tersangka tidak boleh dipaksa dan diancam untuk mengakui perbuatannya.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan keterangan terdakwa diperbolehkan. Syarat pencabutan keterangan terdakwa yaitu pencabutan dilakukan selama pemeriksaan di sidang pengadilan sedang berlangsung dan alasan pencabutan keterangan terdakwa disertai dengan alasan yang logis serta alat bukti.⁸ Dalam praktek di persidangan, pencabutan keterangan terdakwa seringkali menimbulkan permasalahan. Terutama pada penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa. Hakim tidak mudah dalam menerima atau menolak pencabutan keterangan terdakwa. Karena hakim harus benar-benar yakin apakah alasan pencabutan keterangan terdakwa memang benar atau hanya keterangan bohong.

Contoh putusan yang terdapat upaya pencabutan keterangan terdakwa yaitu Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs, Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN. Jth dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. Pada Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs, hakim menolak pencabutan keterangan terdakwa karena alasan pencabutan tidak dapat dibuktikan. Dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat berupa hasil visum, dan keterangan terdakwa, hal tersebut tidak dapat membuktikan alasan dari pencabutan keterangan terdakwa.

⁸ M.Yahya. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.325

Pada Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN. Jth dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin, hakim menerima pencabutan keterangan terdakwa dan menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pada Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN. Jth, terdakwa yang bernama Sofyan Als Anto mencabut keterangan dalam BAP di persidangan, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa pada saat peristiwa tindak pidana terjadi, terdakwa sedang berada di tempat kerja bersama saksi. Terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, serta keterangan ahli, hasil visum dan juga keterangan terdakwa. Karena dihubungkan antara keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan keterangan ahli serta hasil visum korban memiliki kesesuaian dan alasan pencabutan keterangan terdakwa dapat dibuktikan, maka hakim menerima pencabutan keterangan terdakwa dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Namun pada Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin, hakim menerima pencabutan keterangan terdakwa tetapi hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan terdakwa saja. Terdakwa yang bernama Yan Veki Tuauni mencabut keterangan dalam BAP di persidangan, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa pada saat peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas terjadi, terdakwa kurang berhati-hati dengan tidak memperhatikan arus lalu lintas dan tidak mengurangi kecepatan maupun tidak sempat berhenti untuk memberikan prioritas kendaraan yang melaju di jalan utama sehingga menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Hakim menerima pencabutan keterangan terdakwa dengan mempertimbangkan pada keterangan terdakwa dan

mengesampingkan keterangan saksi. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Karena keterangan saksi yang telah disumpah, lebih kuat kedudukannya daripada keterangan terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan diatas, memunculkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap 5 (lima) Putusan pengadilan negeri yang terdapat upaya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan perkara pidana ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa, memiliki pengaruh dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat rumusan masalah di atas yaitu :

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Mengetahui pengaruh dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam pertimbangan hakim terhadap upaya pencabutan keterangan

terdakwa.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan) ini bukanlah plagiasi dari hasil karya peneliti lain karena diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan secara orisinal. Ada beberapa penelitian hukum tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan perkara pidana, yaitu :

1. Penelitian Mardika Angga Rosang, Universitas Sam Ratulangi, Manado (2015), yang berjudul Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana. Rumusan Masalah dari penelitian tersebut adalah, Pertama, bagaimana pengaturan terhadap pencabutan keterangan terdakwa di sidang pengadilan. Kedua, Bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti. Hasil penelitian yaitu tentang pengaturan terhadap pencabutan keterangan terdakwa di sidang pengadilan. Kedua ialah, tentang implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatannya sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Ketentuan yang mengatur mengenai asas ini ada dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Jika dalam suatu perkara terdapat beberapa terdakwa, maka masing-masing keterangan setiap Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan

dengan penelitian saya yaitu objeknya. Objek penelitian saya yaitu pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa terhadap 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri yaitu, Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk dan Putusan nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs, Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN. Jth , dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin.

2. Penelitian I Made Adhi Parwatha, I Ketut Keneng, I Ketut Sudjana. Judul penelitian adalah Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam BAP di Muka Sidang Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*, Bagaimana pengaturan pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Muka Sidang Pengadilan. *Kedua*, Konsekuensi Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Sidang Pengadilan. Hasil penelitian yaitu Hubungan pencabutan keterangan terdakwa di BAP kepada surat dakwaan, I Dewa Made Puspa Adnyana, S.H. Hakim PN Denpasar menerangkan bahwa, tidak ada hubungan atau pengaruh langsung bahwa apabila BAP dicabut oleh terdakwa kepada surat dakwaan. Apabila suatu BAP dianggap tidak sah atau batal demi hukum, tidak akan secara langsung berakibat dakwaan menjadi batal, tidak sah, batal demi hukum. Akan tetapi secara tidak langsung kepada surat dakwaan dalam artian tidak sahnya BAP akan berpengaruh pada putusan apabila dakwaannya tunggal, dan tidak berpengaruh apabila dakwaan dirumuskan secara kumulatif. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan

dengan penelitian saya yaitu objeknya. Objek penelitian saya yaitu pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa terhadap 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri yaitu, Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk dan Putusan nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs, Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN. Jth , dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin.

3. Penelitian Mario Kalendesang (2013). Judul Penelitian yaitu, Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. *Kedua*, bagaimana ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Hasil penelitian yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Serta, membahas dan menganalisis tentang ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian saya yaitu objeknya. Objek penelitian saya yaitu pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa terhadap 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri yaitu, Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk dan Putusan nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs, Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth, dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin.

4. Penelitian Aulia Ayu Kusumadewi, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., MS, Eny Harjati, S.H., M.Hum., Universitas Brawijaya (2019). Judul penelitian yaitu, Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan. Hasil dari penelitian yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 2578/Pid.B/2011/PN.SBY, dengan nama terdakwa Arief Hariyanto dalam kasus Tindak Pidana Narkotika. Dalam Proses pembuktian di persidangan, terdakwa mencabut keterangan yang diberikan di dalam BAP pada proses penyidikan, dengan alasan terdakwa dijebak oleh seorang yang bernama Wesil dan Rum, dan pada proses penyidikan terdakwa mengalami tekanan psikis. Dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan, dilakukan pembuktian dengan cara pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah serta barang bukti. Dari pemeriksaan tersebut, terdakwa di vonis hukuman penjara selama 4 Tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dengan dasar pertimbangan alasan pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP tersebut tidak terbukti. Pencabutan keterangan terdakwa terhadap BAP inilah yang menjadi permasalahan apakah KUHAP membenarkan pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP di persidangan. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian saya yaitu objeknya. Objek penelitian saya yaitu pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa terhadap 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri yaitu, Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yk dan Putusan nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yk, Putusan

Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs, Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth, dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin.

5. Penelitian Tina Oktafiani dan Mukhlis, Universitas Syah Kuala (2018). Judul penelitian yaitu, Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat bukti (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantjo). Hasil dari penelitian yaitu terdakwa mencabut keterangannya dalam persidangan, karena adanya paksaan dari pihak penyidik kepada terdakwa. Terdakwa tidak mengerti prosedur BAP dan tidak didampingi oleh penasihat hukum, didesak untuk mengakui kesalahan tanpa ada kesempatan membela diri. Landasan Hakim mempertimbangkan pencabutan keterangan terdakwa diantaranya, hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim serta terdakwa, dan implikasinya terhadap kekuatan alat bukti berdasarkan penilaian hakim, karena keterangan terdakwa di dalam persidangan yang mempunyai kebenaran dan dapat digunakan dalam pembuktian. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian saya yaitu objeknya. Objek penelitian saya yaitu pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa terhadap 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri yaitu, Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk dan Putusan nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs, Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth, dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin.

6. Penelitian Ardila Oktavia, UNTAG Samarinda, (2016). Judul Penelitian yaitu, Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti. Hasil Penelitian yaitu pencabutan keterangan terdakwa di pengadilan harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang mendasar serta logis guna mendukung pencabutan keterangannya di persidangan. Implikasinya adalah apabila pencabutan keterangan diterima oleh Hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian saya yaitu objeknya. Objek penelitian saya yaitu pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa terhadap 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri yaitu, Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk dan Putusan nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs, Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth, dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, yaitu pada objek penelitian difokuskan pada pencabutan keterangan terdakwa yang terdapat pada 5 (lima) Putusan Pengadilan Negeri yaitu, Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk dan Putusan nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs, Putusan Nomor

164/Pid.B/2007/PN.Jth, dan Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin. Hal yang dibahas pada penelitian ini mengenai ketentuan hukum pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan perkara pidana. Hal lain yang dibahas pada penelitian ini yaitu, pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa apakah memiliki pengaruh dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini permasalahan penelitian yang penulis lakukan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

E. Tinjauan Pustaka

Pengertian dari keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang terdapat di dalam BAP berisi tentang pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ada dua perbedaan yang diberikan terdakwa dalam tahap penyidikan dan di tahap pemeriksaan dalam persidangan. Keterangan Tersangka merupakan keterangan yang tersangka nyatakan kepada penyidik di tahap penyidikan. Sedangkan, keterangan terdakwa merupakan keterangan yang terdakwa nyatakan dalam tahap pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan pendapat Hamzah, pengakuan bisa dijadikan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :⁹

1. Mengaku bahwa ia melakukan delik yang didakwakan;

⁹ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

2. Mengaku ia bersalah.

Pencabutan dari adanya keterangan terdakwa di persidangan harus disertai dengan alat bukti. Terdakwa harus bisa membuktikan alasan dari pencabutan keterangan terdakwa, karena apabila terdakwa tidak bisa membuktikan alasan dari pencabutan keterangan di persidangan, maka hakim menganggap bahwa alasan tersebut bohong dan nantinya akan memberatkan terdakwa dalam penjatuhan vonis hukuman terhadap dirinya.¹⁰

Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan. Artinya, bahwa keterangan yang diberikan atau dinyatakan terdakwa di luar persidangan, bukan sebagai alat bukti yang sah sesuai yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi hanya membantu untuk menemukan alat bukti di persidangan. Apabila keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan, dan keterangan tersebut sesuai antara yang satu dengan yang lain, fungsi, dan nilai, maka keterangan tersebut dapat disebut sebagai petunjuk.¹¹ Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang sah

¹⁰ Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Keterangan terdakwa*, terdapat dalam <https://www.negarahukum.com/keterangan-terdakwa.html>, November. 24. 2011, Diakses tanggal 14 desember 2022

¹¹ Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam persidangan, sering dijumpai adanya upaya pencabutan keterangan terdakwa di tahap pemeriksaan sidang. Alasan yang sering dinyatakan oleh terdakwa yaitu, mereka mengalami penganiayaan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Adanya perbuatan penganiayaan dan ancaman yang dilakukan oleh penyidik terhadap para tersangka, yang mengakibatkan para tersangka trauma, ketakutan dan akhirnya terpaksa mengakui apa yang didiktekan oleh penyidik kepolisian. Padahal, hal tersebut melanggar aturan dan bukan mencerminkan perilaku aparat kepolisian yang baik. Akibat dari adanya penganiayaan yang sering terjadi di tahap penyidikan, keterangan yang diberikan terdakwa di dalam BAP bukanlah hal yang sebenarnya, yang menyebabkan terjadi adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam tahap pemeriksaan di persidangan.

Terkait dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa, pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*.¹² Berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP, *Asas fair trial* adalah asas yang terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mencabut keterangannya di sidang pengadilan. Pada saat pemeriksaan di persidangan, apabila seorang terdakwa meyangkal atau tidak mengakui

¹² Mardika Angga Rosang, Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana, Jurnal Hukum, Edisi No.6 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.

apa yang ada di dalam BAP, maka sudah disebut sebagai pencabutan keterangan terdakwa.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan bijak dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹³

Dalam sistem pembuktian terdapat beberapa macam pembuktian, yaitu : Sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time*), sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*La Conviction Raisonnee*), sistem pembuktian berdasar undang-undang, sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Berikut ini akan dijelaskan terkait macam-macam sistem pembuktian, yaitu :¹⁴

1. Sistem Pembuktian Semata-mata Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

¹³ Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

¹⁴ Ibid

Sistem Pembuktian conviction in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, yang ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Sistem ini mengandung kelemahan karena, hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa atas dasar keyakinan, tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*Conviction-Raisonee*).

Dalam sistem pembuktian ini, faktor pembuktian hakim “dibatasi”. Jika, dalam sistem pembuktian conviction in time, keyakinan hakim bebas menentukan. Namun pada sistem conviction raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.

Menurut D.Simons sebagaimana dikutip Andi Hamzah, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk

menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara kuat menurut peraturan-peraturan pembuktian. Menurut M. Yahya Harahap mengatakan sistem pembuktian menurut undang undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan.

4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif.

Sistem Pembuktian ini menekankan minimal dua alat bukti yang sah, kemudian keyakinan hakim. Sistem ini tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.¹⁵ M. Yahya Harahap berpendapat, sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum akan cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya bersifat unsur pelengkap dan lebih berwarna sebagai unsur formil dalam putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tidak mempunyai nilai jika tidak adanya pembuktian yang cukup.

¹⁵ Ibid

F. Definisi Operasional

1. Keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Alat Bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan tindak pidana, yang digunakan untuk bahan pembuktian di persidangan yang bertujuan untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat Bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Ptunjuk, Keterangan Terdakwa.¹⁶
3. Pengertian Qisash sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Djazuli, adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan, yang mana hukuman tersebut diberikan persis seperti apa yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sedangkan Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat disyariatkan dalam pembunuhan dan penganiayaan. Pengertian dari Jarimah Qisash - Diyat adalah pembunuhan sengaja,

¹⁶ Ibid

pembunuhan tidak disengaja, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak disengaja.¹⁷

4. Conviction adalah keyakinan atau pendapat yang dipegang teguh. Conviction bisa juga dimaksud sebagai pengakuan. Ketika seorang pemimpin, benar – benar yakin bahwa dia memilih tindakan terbaik, maka semua orang yang mengikutinya secara tidak sadar menyerap keyakinan ini.¹⁸
5. Legal Reasoning atau pembuktian adalah pencarian tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum. Legal Reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara.¹⁹

G. Metode Penelitian

Di dalam memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap bahan hukum maupun informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar karya tulis memiliki susunan yang sistematis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Mushlihin, *Pengertian Jarimah Qisash dan Diyat*, terdapat dalam <https://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-jarimah-qisash-dan-diyat.html> . April, 21, 2013 . Diakses tanggal 15 Oktober 2023

¹⁸ Kepemimpinan membutuhkan “Conviction”, terdapat dalam <https://www.ekosuh.com/kepemimpinan-membutuhkan-conviction/> . Diakses tanggal 14 Oktober 2023

¹⁹ Riska Noor Hashela, *Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan*, terdapat dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan . 2018. Diakses tanggal 17 Oktober 2023

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.²⁰ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Artinya, meneliti kaidah-kaidah atau asas-asas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan doktrin dari para pakar hukum.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang ditangani.²² Regulasi yang dipakai untuk memahami serta menjawab rumusan masalah tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018, e-book, hlm.56

²¹ Ibid, hlm.57

²² Ibid, hlm.82

Pendekatan kasus yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama kasus yang telah diputus yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.²³

3. Objek Penelitian

- a. Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk
- b. Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk
- c. Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bbs
- d. Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth
- e. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin

4. Bahan Hukum Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu kaidah, asas-asas, dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum yang berbentuk aturan-aturan tertulis yang akan ditegakkan oleh negara.²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, e-book, hlm. 321.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, e-book, hlm. 37

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipustakaaan seperti

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, e-book, hlm. 23

²⁶ Ibid, hlm.24

dokumen, buku, majalah, dsb.²⁷ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis, dan diambil kesimpulannya.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian bahan hukum, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui mempermudah dalam proses gambaran hasil skripsi ini, maka disusun kerangka penelitian dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yaitu sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁷ Budi Purwoko dan Abdi Mirzaqon, “*Studi Kepustakaan Mengenali Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*”, Jurnal BK Unesa 1, 2018, hlm. 3.

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA, SISTEM PEMBUKTIAN DAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pencabutan keterangan terdakwa, sistem pembuktian, teori pertimbangan hakim, dan pembuktian dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

3. BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Bab ini menganalisis serta menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim terhadap pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan perkara pidana dan pengaruh dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terkait pertimbangan hakim dalam upaya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan perkara pidana.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran untuk para pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA, SISTEM PEMBUKTIAN DAN TEORI PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ketentuan Hukum Upaya Pencabutan Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan.²⁸ Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang harus didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan dibawah sumpah agar dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan. Maksud dari keterangan yang diberikan di luar sidang adalah keterangan terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam BAP.²⁹ Pasal 189 KUHAP ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang tidak dijadikan sebagai alat bukti, tetapi hanya untuk membantu menemukan bukti di persidangan.

Secara yuridis, terdakwa berhak mencabut keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Syarat pencabutan keterangan terdakwa yaitu pencabutan dilakukan selama pemeriksaan di sidang pengadilan sedang berlangsung dan alasan

²⁸ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukum Acara Pidana & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt)*, Ctk. Pertama, Transmedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2004.

²⁹ Ibid

pencabutan keterangan harus disertai dengan alasan yang logis dan alat bukti. Dalam praktek di persidangan, pencabutan keterangan terdakwa seringkali menimbulkan permasalahan. Berdasarkan Yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 menyatakan bahwa, apabila terdakwa mencabut keterangan dalam BAP di persidangan, maka harus disertai dengan alasan yang logis dan alat bukti, apabila tanpa didasari dengan alasan yang logis dan alat bukti, maka pencabutan keterangan terdakwa tidak dapat diterima. Apabila pencabutan keterangan terdakwa ditolak oleh hakim, mengakibatkan keterangan terdakwa dalam BAP tetap digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan.

Dalam persidangan, sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut sebagian atau seluruh keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan. Alasan yang sering dijadikan dasar pencabutan keterangan terdakwa adalah bahwa pada saat terdakwa memberikan keterangan di tahap penyidikan, terdakwa mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik dan dipaksa untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan. Tindakan yang menimbulkan penderitaan terhadap seseorang secara rohani maupun jasmani, hal tersebut melanggar hak terdakwa untuk memperoleh keadilan. Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa, “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya paksaan. Sehingga dengan

adanya peraturan tersebut, seorang tersangka tidak boleh dipaksa dan diancam untuk mengakui perbuatannya.

Pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*. Pengertian dari asas *fair trial* adalah terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, termasuk juga memiliki hak untuk menarik keterangannya di persidangan. Namun, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk memberikan keterangan bohong.³⁰ Dengan menyangkal atau mengingkari keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan, maka terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan.

B. Sistem Pembuktian dan Teori Pertimbangan Hakim

Pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan Hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Negara Indonesia menganut sistem pembuktian dalam berdasarkan Undang-Undang secara negatif. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.³¹ Syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana

³⁰ Mardika Angga Rosang, *Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana*, Jurnal Hukum, Edisi No.6 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015

³¹ Bizlaw, *Pembuktian Hukum Acara Pidana*, terdapat dalam <https://bizlaw.co.id/pembuktian-hukum-acara-pidana/> Juli.19. 2021. Diakses tanggal 24 Maret 2023

terhadap terdakwa yaitu harus menggunakan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti, hakim memperoleh keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :³²

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta- fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar- benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat- alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap hal yang bersifat obyektif, yaitu tidak ada alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan

³² Ibid

pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin bahwa terdakwa memang pelaku tindak pidana tersebut.³³

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman terkait cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP yaitu, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif wetteijk tujuannya yaitu undang-undang yang menentukan terkait pembuktian tentang berapa banyak alat bukti yang harus ada. Sistem Pembuktian ada beberapa macam, diantaranya yaitu :³⁴

1. Sistem Pembuktian Semata-mata Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*)

Sistem Pembuktian conviction in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, yang ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Sistem ini mengandung kelemahan karena, hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa atas dasar keyakinan, tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sistem ini seolah-olah menyerahkan

³³ Ibid

³⁴ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, Prenadamedia, Jakarta, 2014

sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonee*)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction in time*, peran keyakinan hakim bebas. Maka pada sistem *conviction – rasionee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis. Tidak semata-mata dasar keyakinan tertutup tanpa uraian alasan yang logis. Sistem teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebut alasan-alasan keyakinannya.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.

Sistem pembuktian berdasar Undang-Undang hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini menekankan minimal dua alat bukti yang sah, kemudian keyakinan hakim. Sistem ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang melakukannya.

Antara sistem pembuktian undang-undang secara negatif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya mengakui adanya keyakinan hakim, bahwa ia bersalah. Perbedaannya, sistem pembuktian undang-undang secara negatif didasarkan atas dua alat bukti yang sah, diikuti dengan keyakinan hakim. Sedangkan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis harus didasarkan atas keyakinan hakim, di mana keyakinan itu didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuannya menurut ilmu pengetahuan sendiri.³⁵

Pertimbangan hakim disebut juga *legal reasoning*. Menurut Undang -Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Peran Hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara, tidak boleh sewenang-wenang. Ketentuan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan

³⁵ Ibid

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan kesalahan terdakwa”.

Pertimbangan hakim menurut pendapat ahli yaitu Lilik Mulyadi yaitu, pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.³⁶ Selain itu, Majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.

Dasar hukum seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 53 yang berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pertimbangan hakim memiliki fungsi dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan, harus teliti dan adil agar putusan tidak menimbulkan masalah baru. Pertimbangan hakim harus lengkap yaitu berisi fakta peristiwa tindak pidana yang terjadi, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum positif dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan teori-teori hukum. Mendasarkan pada aspek dan metode

³⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlmn. 193-194

penafsiran hukum, bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim.³⁷

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta – fakta dalam persidangan. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.³⁸ Hal - hal yang harus dimuat di dalam putusan adalah, Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain lain. Selain itu, Majelis Hakim harus mengetahui tentang aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan di persidangan, harus mempertimbangkan beberapa hal. Berikut ini hal-hal yang wajib dipertimbangkan majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan :³⁹

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;

³⁷ Maria Magdalena Ine Sambikakki, “Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlmn 89

³⁸ “Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Hukum, IAIN Tulungagung, 2017, hlmn 20

³⁹ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlmn. 23

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara, harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis. Kebenaran yuridis adalah landasan hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dalam mengambil keputusan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰ Kebenaran filosofis adalah Hakim dalam mengambil suatu keputusan, harus mempertimbangkan dari sisi keadilan, hakim harus bertindak adil dalam menjatuhkan putusan. Kebenaran sosiologis adalah Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam Masyarakat.

C. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian menurut istilah Bahasa arab berasal dari kata “*bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. Menurut pendapat Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya *At-Turuq Al-Hukmiyah* mengartikan bayyinah sebagai segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran sesuatu.⁴¹ Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang artinya adalah suatu peristiwa. Menurut pendapat Sobhi Mahmasoni,

⁴⁰ Maria Magdalena Ine Sambikakki, “Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlmn 89

⁴¹ Sulaikhan Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlmn 135

pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan.⁴² Meyakinkan adalah suatu hal yang keputusan atas dasar penelitian dalil-dalil itu. Alat bukti yang digunakan untuk pembuktian dalam Hukum Pidana Islam yaitu ada 2 (dua), pengakuan dan persaksian. Namun, terdapat perbedaan pendapat dari para Ulama terkait dengan alat bukti yang digunakan untuk pembuktian dalam Hukum Pidana Islam. Pertama, Menurut Jumhur Ulama, untuk pembuktian Jarimah Qishash dan Jarimah diyat dapat digunakan 3 (tiga) cara pembuktian yaitu, pengakuan, persaksian, dan al-qosamah. Kedua, menurut sebagian fuqoha, seperti Ibn al-Qayyim dari Mazhab Hambali, untuk pembuktian qisash dan diyat digunakan 4 cara pembuktian, yaitu pengakuan, persaksian, al-qasamah, dan qarinah.⁴³

Pengakuan menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut Syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. Dasar Hukum pengakuan dalam Hukum Pidana Islam, terdapat pada Al-Qur'an dan sunnah.⁴⁴ Pengakuan atau *Iqrar* dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang yang bisu. Selain kasus perzinaan, yang apabila pembuktian dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan putusan yang tidak jelas.⁴⁵ Karena, isyarat dapat menimbulkan pengertian atau arti yang berbeda-beda, sehingga dapat menimbulkan

⁴² Sobhi Mahmasoni, *Falsafah al-tasyri' Fil-Islami*, Beirut : al-Kasyaf, 1949, hlm. 220

⁴³ Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, jus II, dar Al-Kitab Al-Arab, Beirut, hlmn.303

⁴⁴ *Teori Pembuktian Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, terdapat dalam <https://davidmuslimaceh.blogspot.com/2016/12/teori-pembuktian-pidana-islam-fiqh.html> . Desember. 15. 2016. Diakses tanggal 15 Oktober 2023

⁴⁵ Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadla' Fi Islam terjemaah Peradilan Dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 1964, hlmn. 119

keterangan yang tidak jelas sehingga dapat berpengaruh terhadap putusan akhir. Apabila orang yang melakukan pengakuan kemudian menarik kembali pengakuannya, maka pencabutan pengakuan tersebut apabila berkaitan dengan hak Allah, maka gugur karena mengandung ketidak jelasan atau kabur. Tindak pidana yang berkaitan dengan hak manusia atau hak Allah seperti zakat, maka pencabutan pengakuan tersebut tidak dapat diterima. Apabila seorang mengaku berbuat zina, kemudian ia mencabut pengakuannya, maka ia tidak dituntut karena pengakuannya itu. Akan tetapi ia mengaku membunuh orang, kemudian mencabut pengakuannya, maka pengakuannya ditolak dan ia tetap dituntut. Karena pembunuhan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan hak manusia yang tidak bisa digugurkan, kecuali pihak kerabat korban mengikhlaskan perbuatan terdakwa.⁴⁶

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili, pengertian persaksian adalah suatu pernyataan yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di persidangan pengadilan.⁴⁷ Sedangkan menurut syara', pengertian persaksian adalah pernyataan yang diperoleh secara langsung atau pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.⁴⁸ Memberi kesaksian hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika 2 (dua) orang telah memberikan kesaksian, maka orang lain tidak wajib untuk memberi kesaksian atau telah gugur kewajibannya untuk

⁴⁶ Abu Ishak, Ibrahim Ibn Ali Asy-Syairazi, *Al – Muhadzadzab*, Jus II, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, hlmn. 481

⁴⁷ Wahba Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jus VI, Dar Al-Fikr, Damarkus, 1989, hlmn. 388

⁴⁸ *Teori Pembuktian Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, terdapat dalam <https://davidmuslimaceh.blogspot.com/2016/12/teori-pembuktian-pidana-islam-fiqh.html> . Desember. 15. 2016. Diakses tanggal 15 Oktober 2023

memberikan kesaksian. Namun, apabila tidak ada satupun yang bersedia menjadi saksi, maka berdosa.⁴⁹

Dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, para ahli fiqih membedakan antara jarimah yang hukumannya badaniah seperti qishash dan jarimah yang hukumannya Maliyah seperti ganti rugi. Berikut ini penjelasan perbedaan antara jarimah qishash dan jarimah Maliyah.

1. Jarimah yang hukumannya Badaniah

Jarimah yang hukumannya badaniah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, qisash dan ta'zir. Jarimah yang hukumannya qishash, pembuktiannya harus dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki saja. Sedangkan, Jarimah yang hukumannya ta'zir, pembuktiannya dua orang saksi laki-laki yang salah satunya merupakan korban, atau bisa juga seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan.⁵⁰

2. Jarimah yang hukumannya Maliah

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembuktian jarimah yang hukumannya Maliyah, bisa dihadirkan dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang Perempuan, atau bisa dengan dihadirkan seorang laki-laki dan sumpahnya korban atau sumpah terdakwa. Diterimanya

⁴⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 338

⁵⁰ David Muslim, *Teori Pembuktian Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, terdapat dalam <https://davidmuslimaceh.blogspot.com/2016/12/teori-pembuktian-pidana-islam-fiqh.html> . Desember. 15. 2016. Diakses tanggal 15 Oktober 2023

suatu kesaksian adalah adanya keyakinan hakim. Apabila keterangan saksi satu dengan saksi yang lain berbeda, maka kesaksian tersebut dapat membuat Majelis Hakim menjadi tidak yakin dan menolak kesaksian tersebut.⁵¹

Qasamah dalam arti bahasa adalah *al-yamin* yang artinya sumpah. Menurut istilah, qasamah adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan. Qasamah adalah suatu cara pembuktian dengan bersumpah yang diucapkan oleh 50 orang.⁵² Qasamah merupakan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan suatu kasus yang dalam kasus tersebut tidak terdapat bukti berupa saksi atau pengakuan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, qasamah digunakan apabila ada petunjuk yang sudah dapat menentukan pelaku tindak pidana. Apabila tidak diketahui siapa pelaku tindak pidana, maka qasamah tidak dapat diberlakukan.⁵³

Pengertian Qarinah menurut Wahbah Zuhaili adalah merupakan setiap petunjuk yang jelas untuk memberi petunjuk pada hal yang tidak jelas sehingga tanda tersebut menunjuk kepadanya. Qarinah sudah banyak digunakan dalam jarimah seperti hudud.⁵⁴ Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat ringan) sanksinya yang menjadi milik Allah SWT

⁵¹ David Muslim, *Teori Pembuktian Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, terdapat dalam <https://davidmuslimaceh.blogspot.com/2016/12/teori-pembuktian-pidana-islam-fiqh.html> . Desember. 15. 2016. Diakses tanggal 15 Oktober 2023

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

melalui dalil naqli.⁵⁵ Dalam jarimah syurbul khami (minum minuman keras), yang dapat dianggap sebagai qarinah yaitu bau minuman keras dari mulut tersangka. Contoh lain, misalnya tindak pidana pencurian, ditemukan barang curian di rumah tersangka. Hal tersebut merupakan suatu qarinah yang menunjukkan bahwa tersangka yang mencuri barang tersebut. Qarinah dapat terwujud apabila terpenuhi dua hal yaitu :

1. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui, sehingga layak untuk dijadikan sebagai sebuah petunjuk atau qarinah.
2. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas dan yang samar atau tidak jelas.

⁵⁵ Mushlihin, *Jarimah Hudud; pengertian dan contoh*, terdapat dalam <https://www.referensimakalah.com/2013/04/jarimah-hudud-pengertian-dan-contoh.html> . April, 15, 2013 . Diakses tanggal 21 Oktober 2023

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Perkara Pidana

Keterangan terdakwa merupakan salah satu bagian dari alat bukti yang sah. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan yang disertai dengan alasan yang logis dan didukung oleh alat bukti yang sah. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam persidangan, sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang terdapat dalam BAP di persidangan. Alasan yang sering dijadikan dasar pencabutan keterangan terdakwa adalah bahwa pada saat terdakwa memberikan keterangan di tahap penyidikan, terdakwa mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik dan dipaksa untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut mengakibatkan terdakwa menjadi tertekan dan melanggar hak terdakwa untuk memperoleh keadilan. Pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dalam asas

tersebut terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk mencabut keterangan di persidangan.

Pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa pada 5 (lima) putusan yaitu Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bbs, Putusan nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth, dan Putusan nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 229/K/KR/1959 yang menyatakan, “Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan pertunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Maka artinya adalah pencabutan keterangan yang dibenarkan menurut hukum adalah pencabutan keterangan yang dilandasi dengan alasan yang logis, dan berdasarkan pada alat bukti yang sah. Pencabutan keterangan terdakwa tanpa disertai alasan yang logis, tidak dapat diterima. Apabila pencabutan keterangan terdakwa ditolak.

Analisis yang pertama dan kedua yaitu terdapat pada 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk dan Putusan nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dua perkara tersebut memiliki kasus yang sama, namun dipisahkan menjadi dua berkas perkara yang berbeda, karena nantinya masing masing terdakwa akan memberikan keterangan sebagai saksi atau yang disebut saksi mahkota dalam kasus tersebut. Dalam perkara tersebut, terdapat 5 terdakwa yaitu Ryan Nanda Saputra,

Fernandhito Aldrian Saputra, Muhammad Musyaffa Affandi, Hanif Aqil Amrulloh, dan Andi Muhammad Husein Mazhahiri. Para terdakwa diduga melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban Daffa Adzin Albasith meninggal dunia. Pada saat di persidangan, terdakwa mencabut keterangan yang terdapat dalam BAP. Alasan dari para terdakwa mencabut keterangan di persidangan, yaitu:⁵⁶

1. Bahwa pada tahap penyidikan, para terdakwa disiksa, dipukuli oleh penyidik dan berada dibawah tekanan. Terdakwa I yaitu Ryan Nanda Saputra dipukul dibagian dada, kepala dan kaki oleh penyidik pada tahap pemeriksaan. Terdakwa II Fernandito Aldrian Saputra pada tahap penyidikan, dipukul dan ditodong pistol oleh Polisi dan sempat dipukul sewaktu di Piramyd. Terdakwa II juga dipukul dibagian kepala, perut, bahkan sempat ditendang hingga terjungkal. Terdakwa III Muhammad Musyaffa Affandi, takut dipukuli oleh penyidik apabila tidak mau mengakui seperti yang telah didiktekan. Terdakwa tidak tahu siapa polisi yang memukuli dirinya karena mata terdakwa ditutup dengan lakban dan kaki terdakwa dijepit dengan kursi. Terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri dipukul oleh Polisi yang bernama Erik mengenai pipi Terdakwa. Pada saat berada di Polsek Kotagede, Terdakwa Andi Muhammad Husein Mazhahiri als Gombong ditendang dan diancam oleh penyidik yang bernama Adit, diancam kakinya mau dilubangi apabila terdakwa

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Putusan Tingkat I) Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Putusan Tingkat I) Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk

tidak mau mengakui perbuatan yang didakwakan. Pada saat di Polsek Sewon, Terdakwa Hanif Aqil Amrulloh di pukul oleh penyidik di bagian punggung, pipi, bahkan Terdakwa I Hanif Aqil Amrulloh als Batang Bin Slamet Riyadi dipukul dengan memakai alat kelamin sapi yang dikeringkan oleh Adim Al Rasyid di bagian tangan, kaki, dan pelipis. Sehingga, terdakwa terpaksa menuruti perintah penyidik untuk mengakui perbuatan yang didakwakan.

2. Para Terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa dijelaskan untuk apa tandatangan tersebut. Terdakwa II yaitu Fernandito Aldrian Saputra sebelum menandatangani BAP, sempat membacanya tetapi tidak sampai selesai dibaca karena keburu diambil penyidik.
3. Para terdakwa menyatakan, bahwa mereka merupakan korban salah tangkap. Berdasarkan salah satu alasan yang disampaikan terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu, karena terdakwa merupakan korban salah tangkap. Bahwa Terdakwa II Fernandito Aldrian Saputra menyatakan bahwa dirinya bukanlah pelaku dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban Daffa Adzin Albasith meninggal dunia. Pada saat tindak pidana tersebut terjadi, terdakwa sedang bersama teman terdakwa yaitu anggota Holigan To Figther di Café Brecele dari pukul 24.00 WIB hingga pukul 03 .00 WIB, yang pada waktu itu sedang rapat untuk memberikan buka bersama dan santunan panti asuhan dalam rangka bulan Ramadhan. Terdakwa juga menyatakan bahwa ciri – ciri sepeda motor N MAX milik terdakwa berbeda dengan sepeda motor milik

Pelaku. Oleh karena itu, Terdakwa mohon kepada Majelis hakim agar terdakwa II dinyatakan tidak terbukti bersalah atas tuduhan tersebut, dan membebaskan Terdakwa II dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa I Ryan Nanda Saputra dan Terdakwa III Muhammad Musyaffa Affandi mengajukan pembelaan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III bukanlah pelaku tindak pidana penganiayaan karena Terdakwa I dan Terdakwa III tidak berada di tempat kejadian perkara pada saat tindak pidana tersebut terjadi, namun terdakwa pada saat itu sedang melakukan perang sarung di perempatan Druwo.

Untuk membuktikan alasan dari pencabutan keterangan terdakwa di persidangan, maka dihadirkan alat bukti yang lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk serta menimbulkan keyakinan terhadap hakim terkait apakah benar terdakwa merupakan pelaku tindak pidana atau bukan. Dalam persidangan, dihadirkan saksi verbalisan dan juga saksi dari pihak korban dan saksi a de charge. Keterangan saksi dari pihak korban yang bernama saksi Alkanza Adyuta, Saksi Husein Arrasyi Audi, saksi Muhammad Daffa Saputra, saksi Ryan Adi Putra, saksi Muhammad Naufal Fattah, saksi Muhammad Cahya Dwiky Maulana, saksi Irfan Afifudin, yang menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban daffa adzin albasith hingga korban meninggal dunia yang terjadi di gedongkuning, para terdakwa mengendarai sepeda motor Nmax warna hitam dinaiki 3 orang (tiga orang) dan sepeda motor Vario dinaiki 2 orang (Dua

orang). Ciri-ciri sepeda motor yang dinaiki terdakwa yaitu Yamaha N-Max tipe lama yang lampu belakangnya masih kotak, motor tersebut berwarna hitam dengan lampu depannya ada tambahan lampu lis merah dan lampu yang berkedip warna biru, pembonceng paling belakang memakai jaket hoodie warna abu-abu, Kemudian motor kedua yaitu Honda Vario 150 warna hitam, motor tersebut dikendarai 2 (dua) orang dan keduanya lebih gemuk dari pada yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max dan saat kejadian penganiayaan tersebut. Saksi Irfan Afifudin melihat lampu depannya ada tambahan lampu lis merah dan lampu yang berkedip warna biru ketika berbelok kiri dari ring road selatan menuju jalan Sisingamangaraja, Saksi Irfan Afifudin sempat menengok sebelah kiri. Saksi Irfan Afifudin warna baju yang mengendarai sepeda motor Honda Vario adalah hitam atau warna gelap.

Keterangan saksi – saksi verbalisan yaitu penyidik yang memeriksa para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa pada awalnya mengakui bahwa para terdakwalah yang melakukan penyerangan terhadap rombongan saksi korban. Pada tahap penyidikan, penyidik tidak melakukan penganiayaan terhadap para terdakwa, penyidikan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada penganiayaan.

Berdasarkan keterangan saksi a de charge yang dihadirkan di persidangan, keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa para terdakwa pada saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi, saksi ikhman menyatakan bahwa saksi diajak perang sarung oleh terdakwa II, namun saksi Ikhman tidak melihat keberadaan terdakwa II

selama perang sarung di Druwo berlangsung. Saksi ardyah Cahya Saputra, Thariq Binziad menyatakan bahwa terdakwa setelah perang sarung, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I, saksi Muhammad Sidiq Wibowo menyatakan bahwa pada saat perang sarung terjadi, tidak ada yang membawa motor Nmax. Sedangkan, menurut keterangan terdakwa II, pada saat kejadian tersebut terjadi, anggota Holigan To Figther dan terdakwa II berada di Cafe Brekele dari jam 24.00 WIB hingga jam 03.00 WIB mengadakan rapat untuk memberikan buka bersama dan santunan panti asuhan dalam rangka bulan Ramadhan.

Perkara ke-3 (tiga) yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs tentang tindak pidana perlindungan anak dengan cara membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa yang bernama Trimo Bin Saryo didakwa karena diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang bernama Devi Istiharoh Binti Achmad Dasuki. Pada saat peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, korban masih berusia 16 tahun.

Kronologi singkat dari peristiwa tindak pidana tersebut yaitu, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2015, sekira pukul 22.00 Wib, di dalam rumah milik Sdr. Werah yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa, korban bernama Devi Istiharoh menerangkan telah disetubuhi oleh terdakwa. Terdakwa bernama Trimo dan korban ada hubungan pacaran. Berdasarkan keterangan dari korban, terdakwa menyetubuhi saksi korban sendirian dengan kata-kata bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa. Dengan kata-kata tersebut, korban terbuju dan mau disetubuhi oleh Terdakwa.

Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 kali. Pada saat di persidangan, terdakwa mencabut keterangan yang terdapat dalam BAP. Alasan terdakwa mencabut keterangan di persidangan, yaitu :⁵⁷

1. Terdakwa menyangkal bahwa ia melakukan persetubuhan dengan korban Devi Istiharoh Binti Achmad Dasuki. Terdakwa mengatakan bahwa pada saat saksi korban datang bersama saksi Sulastri ke rumah terdakwa, terdakwa sedang tidur dikamar. Sedangkan saksi korban Devi bersama saksi Sulastri berada diruang tamu sedang menonton TV.

Untuk mempertimbangkan alasan dari pencabutan keterangan terdakwa, maka di persidangan juga dihadirkan alat bukti yang lain yaitu keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Keterangan dari saksi a de charge yang bernama Sulastri, namun karena usianya belum 15 tahun terhadap saksi ini memberikan keterangan tidak dibawah sumpah. Saksi Sulastri menerangkan bahwa pada malam itu saksi Sulastri bersama-sama dengan saksi korban datang dan dimarahi terdakwa, terdakwa meminta agar saksi Sulastri dan korban untuk pergi. Namun menurut saksi Sulastri, korban tidak mau pergi sehingga mereka berada dirumah tersebut sampai jam 11.00 WIB menonton televisi sampai orang tua korban datang dan saksi Sulastri melarikan diri lewat pintu dapur, sedangkan korban bersembunyi di kolong meja di dapur. Keterangan saksi yang meringankan terdakwa tersebut, saksi korban menyangkal bahwa ia saat itu datang

⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Brebes (Putusan Tingkat I) Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bbs

bersama Sulastri. Menurut keterangan korban, malam itu korban datang sendiri karena terdakwa terus menelpon menyuruhnya datang sehingga ia datang malam itu sendirian tanpa Sulastri, memang benar korban pernah ke rumah tersebut bersama Sulastri, tetapi itu pada siang hari dan di malam harinya korban datang sendiri tanpa saksi Sulastri. Saksi Sulastri mengaku bahwa terdakwa merupakan teman kakak saksi sulastri sehingga tidak ada hubungan semenda dan keterangannya tidak disumpah. Namun, setelah disumpah, saksi Sulastri menyatakan bahwa terdakwa merupakan pamannya. Sebagaimana pasal 1 butir 30 KUHAP menyatakan pengertian keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka terlibat dalam suatu proses pidana.

Keterangan saksi Verbalisan dipersidangan yang menerangkan bahwa pada saat diperiksa, terdakwa sendiri yang menceritakan kejadian tersebut, barulah saksi Verbalisan menuliskannya dalam bentuk berita acara. Sebelum terdakwa menandatangani berita acara, terdakwa membacanya terlebih dahulu dan keterangan tersebut dibenarkan terdakwa. Menurut saksi Verbalisan, terdakwa pernah mengatakan bahwa ia minta “tambah” ingin melakukan persetujuan lagi dengan korban.

Keterangan dari saksi de charge (saksi dari pihak keluarga korban), saksi ice Inayah (kakak korban), saksi Roenah (ibu korban), dan saksi Suwanto (Ayah korban) yang menyatakan keterangan di persidangan bahwa pada saat di hari peristiwa tindak pidana tersebut terjadi, sekira pukul 22.40 WIB menemukan korban di kamar rumah Sdri. Werah tersebut. Kemudian setelah para saksi menemukan korban, para saksi

membawa terdakwa dan korban pulang ke rumah orangtua korban. Kemudian pada saat di rumah, para saksi bertanya kepada korban tentang apa yang telah diperbuat dengan terdakwa di rumah Sdri. Werah. Korban mengaku bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Perkara ke-4 (empat) yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Jantho nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Terdakwa yang bernama Sofyan Als Anto Bin Sulaiman dengan sdr. Bembeng (DPO) didakwa karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban yang bernama Heri.

Kronologi singkat dari peristiwa tindak pidana tersebut yaitu, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2007 di Balai Jaya Malahayati Desa Beurade Kecamatan Raja, Kabupaten Aceh Besar, telah terjadi pembunuhan yang menewaskan korban bernama Heri. Pembunuhan tersebut diduga telah direncanakan oleh dua orang yaitu Sofyan dan Bembeng yang merupakan teman kerja korban sebagai buruh bangunan. Penyebab pembunuhan berencana tersebut karena adanya utang antara sdr.Bembeng dengan korban Heri. Pada saat di persidangan, terdakwa mencabut keterangan yang terdapat dalam BAP. Alasan terdakwa mencabut keterangan di persidangan yaitu :⁵⁸

1. Bahwa, pada saat proses penyidikan, terdakwa dipaksa dan dipukul oleh penyidik kepolisian, agar terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jantho (Putusan Tingkat I) Nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth

kepadanya. Serta pada saat proses penyidikan, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

2. Terdakwa mencabut keterangan yang ada di dalam BAP karena keterangan terdakwa dalam BAP tidak sesuai dengan kebenaran yang terjadi dan merupakan karangan dari penyidik kepolisian.
3. Terdakwa terpaksa menandatangani BAP karena adanya paksaan dari penyidik serta terdakwa dipukul dengan balok kayu supaya terdakwa mau untuk menandatangani BAP.
4. Terdakwa disuruh oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi kejadian pembunuhan, akan tetapi sudah diarahkan sebelumnya oleh penyidik.

Perkara ke-5 (lima) yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin tentang tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa yang bernama Yan Veki Tuauni didakwa karena diduga melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.⁵⁹ Pada saat di persidangan, terdakwa mencabut keterangan yang terdapat dalam BAP. Namun, Majelis Hakim tidak menayakan alasan pencabutan keterangan terdakwa. Sehingga, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan untuk menerima pencabutan keterangan terdakwa pada putusan ini merupakan pertimbangan yang tidak benar. Karena, Majelis Hakim tidak cermat

⁵⁹ Putusan Nomor 997 K/Pid/2016

dan terburu-buru dalam mempertimbangkan untuk menerima pencabutan keterangan terdakwa.⁶⁰

Berdasarkan alasan-alasan terdakwa mencabut keterangan di persidangan yang telah dijelaskan diatas, berikut ini diuraikan penjelasan pertimbangan hakim dan analisis atas pertimbangan hakim terhadap pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap 5 Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas.

No.	Nomor Putusan	Status Pencabutan	Pertimbangan Hakim	Analisis
1.	123/Pid.B/2022/PN.Yyk	DITOLAK	Pertimbangan hakim dalam menolak pencabutan keterangan terdakwa : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya luka bekas penganiayaan. ➤ Terdakwa memiliki hak 	Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yang menolak pencabutan keterangan terdakwa berdasarkan petunjuk dari keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi a charge. Adapun yang masih dapat dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutuskan menolak pencabutan keterangan terdakwa adalah dengan mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta yang

⁶⁰ Ibid

			<p>ingar dalam memberikan keterangan di persidangan.</p> <p>➤ Keterangan dari saksi a de charge tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa.</p> <p>➤ Karena saksi-saksi a de charge tersebut adalah anggota Geng Morenza yang cenderung rasa solidaritasnya tinggi untuk melindungi para terdakwa yang</p>	<p>ditemukan selama persidangan berlangsung. Hakim harus menganalisa keterkaitan hubungan antar alat bukti. Pada saat di persidangan, saksi a charge menyatakan bahwa salah satu terdakwa ada yang memakai pakaian hoodie berwarna abu abu, sedangkan para terdakwa tidak ada yang memiliki hoodie berwarna abu-abu. Namun hakim mengesampingkan keterangan terdakwa tersebut. Seharusnya hakim mencari tahu kebenaran keterangan saksi yang menyatakan bahwa salah satu terdakwa ada yang memakai hoodie berwarna abu-abu.</p>
--	--	--	--	---

			merupakan sesama anggota gang morenza.	
2.	124/Pid.B/2022/PN.Yyk	DITOLAK	<p>Pertimbangan hakim dalam menolak pencabutan keterangan terdakwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdakwa tidak dapat membuktikan luka bekas penganiayaan. ➤ Terdakwa memiliki hak ingar dalam memberikan keterangan di persidangan. ➤ Keterangan dari saksi a de charge tidak 	<p>Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yang menolak pencabutan keterangan terdakwa berdasarkan petunjuk dari keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi a charge. Adapun yang masih dapat dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutuskan menolak pencabutan keterangan terdakwa adalah dengan mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung. Hakim harus menganalisa keterkaitan hubungan antar alat bukti. Pada saat di persidangan, saksi a charge menyatakan bahwa salah satu</p>

			<p>berkesesuaian dengan keterangan terdakwa.</p> <p>➤ Karena saksi-saksi a de charge tersebut adalah anggota Geng Morenza yang cenderung rasa solidaritasnya tinggi untuk melindungi para terdakwa yang merupakan sesama anggota gang morenza.</p> <p>➤ Keterangan ahli IT yang berubah-ubah.</p>	<p>terdakwa ada yang memakai pakaian hoodie berwarna abu abu, sedangkan para terdakwa tidak ada yang memiliki hoodie berwarna abu-abu. Namun hakim mengesampingkan keterangan terdakwa tersebut. Seharusnya hakim mencari tahu kebenaran keterangan saksi yang menyatakan bahwa salah satu terdakwa ada yang memakai hoodie berwarna abu-abu.</p>
--	--	--	---	---

3.	27/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Bbs	DITOLAK	<p>Pertimbangan hakim dalam menolak pencabutan keterangan terdakwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdakwa menyampaikan keterangan yang berubah-ubah di persidangan. ➤ Adanya persesuaian antara hasil visum dan keterangan saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. ➤ Alasan terdakwa mencabut keterangan di 	<p>Menurut analisis peneliti, pertimbangan hakim dalam menolak pencabutan keterangan terdakwa sudah benar. Majelis Hakim mempertimbangkan pencabutan keterangan terdakwa, dengan mempertimbangkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Berdasarkan pada pasal 183 KUHAP. Hakim mempertimbangkan untuk menolak pencabutan keterangan terdakwa, karena terdakwa tidak dapat membuktikan alasan pencabutan keterangannya dalam BAP. Saksi dari pihak terdakwa memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan terdakwa, sehingga sebagaimana Pasal 168 KUHAP, sehingga menurut Hakim, saksi dari pihak keluarga tidak dapat didengar keterangannya karena keterangan</p>
----	---------------------------------	---------	--	---

			<p>persidangan dianggap tidak beralasan hukum, karena terdakwa tidak bisa membuktikan adanya luka bekas penganiayaan.</p>	<p>saksi tidak obyektif dan cenderung meringankan terdakwa. Pertimbangan Hakim yang kedua yaitu pada saat di persidangan, terdakwa membenarkan keterangan saksi verbalisan yang menyatakan tidak terjadi penganiayaan pada tahap penyidikan. Sehingga menurut Hakim, pencabutan keterangan terdakwa tidak beralasan. Adanya persesuaian antara perbuatan terdakwa, dihubungkan dengan keadaan korban, keterangan saksi- saksi lainnya dan dikaitkan dengan alat bukti surat berupa visum dan keterangan ahli, hal tersebut menjadi petunjuk bagi hakim sehingga hakim mempunyai keyakinan bahwa benar terdakwa sebagai pelakunya. Keterangan saksi yang telah disumpah, lebih kuat kedudukannya</p>
--	--	--	---	---

				daripada keterangan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menolak pencabutan keterangan terdakwa.
4.	164/Pid.B/2007/PN.Jth	DITERIMA	<p>Pertimbangan hakim dalam menerima pencabutan keterangan terdakwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berdasarkan hasil visum yang menyatakan korban Heri telah meninggal dengan interval waktu antara 12 sampai dengan 18 jam sebelum dilakukan pemeriksaan yaitu hari Rabu 	<p>Menurut analisis peneliti, pertimbangan hakim dalam menerima pencabutan keterangan terdakwa sudah benar. Majelis Hakim mempertimbangkan pencabutan keterangan terdakwa, dengan mempertimbangkan dua alat bukti yang sah. Majelis Hakim mempertimbangkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, kemudian dari alat bukti tersebut dapat menimbulkan petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan pada hakim. Selain itu, alasan pencabutan keterangan terdakwa disertai dengan alasan yang logis dan dapat</p>

			<p>tanggal 29 Agustus 2007 jam 16.00 wib.</p> <p>➤ Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa, pada hari yang diperkirakan korban heri meninggal dunia, terdakwa sedang berada di tempat kerja.</p> <p>➤ Keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia bukan pelaku tindak</p>	<p>dibuktikan di persidangan. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan dari para saksi, hasil visum dan keterangan ahli yang terbukti bahwa terdakwa bukan pelaku tindak pidana. Sehingga, langkah hakim dalam mengambil keputusan untuk menerima pencabutan keterangan terdakwa merupakan keputusan yang benar.</p>
--	--	--	---	---

			pidana, dapat dibuktikan.	
5.	172/Pid.Sus/2015/PN.Gin	Diterima	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah karena sudah berhati hati dalam berkendara ➤ Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan korban dan alat bukti yang diajukan korban di persidangan tidak valid 	Menurut analisis peneliti, pertimbangan hakim dalam menerima pencabutan keterangan terdakwa tidak tepat. Karena, Majelis Hakim dalam mempertibangkan pencabutan keterangan terdakwa tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan di persidangan. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan terdakwa. Hal tersebut merupakan hal yang salah. Karena berdasarkan, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak, minimal harus ada dua alat bukti yang sah. Sedangkan pada saat di persidangan, sudah dihadirkan alat

				<p>bukti keterangan saksi korban, keterangan ahli, dan alat bukti yang diajukan oleh korban yaitu gambar sket kecelakaan lalu lintas. Namun, alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti yang diajukan saksi, dikesampingkn oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim dalam menerima pencabutan keterangan terdakwa hanya mempertimbangkan satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah. Sehingga, langkah hakim dalam mengambil keputusan untuk menerima pencabutan keterangan terdakwa merupakan keputusan yang salah.</p>
--	--	--	--	---

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan dalam pencabutan keterangan terdakwa pada Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk dan

124/Pid.B/2022/PN.Yyk, hakim membuktikan alasan pencabutan keterangan terdakwa dengan mencari petunjuk melalui keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi, serta melakukan peninjauan terhadap keterangan terdakwa. Setelah melakukan peninjauan terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan, hakim merasa cukup yakin untuk memutuskan bahwa alasan pencabutan keterangan terdakwa ditolak karena tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan. Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yang menolak pencabutan keterangan terdakwa berdasarkan petunjuk dari keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi a charge. Adapun yang masih dapat dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutuskan menolak pencabutan keterangan terdakwa adalah dengan mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung. Hakim harus menganalisa keterkaitan hubungan antar alat bukti. Pada saat di persidangan, saksi a charge menyatakan bahwa salah satu terdakwa ada yang memakai pakaian hoodie berwarna abu abu, sedangkan para terdakwa tidak ada yang memiliki hoodie berwarna abu-abu. Namun hakim mengesampingkan keterangan terdakwa tersebut. Seharusnya hakim mencari tahu kebenaran keterangan saksi yang menyatakan bahwa salah satu terdakwa ada yang memakai hoodie berwarna abu-abu.

Pencabutan keterangan terdakwa pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bbs, hakim membuktikan alasan pencabutan keterangan terdakwa dengan mencari petunjuk melalui keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi, serta melakukan peninjauan terhadap keterangan terdakwa. Setelah

melakukan peninjauan terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan, hakim merasa cukup yakin untuk memutuskan bahwa alasan pencabutan keterangan terdakwa ditolak karena tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan. Terdakwa pada saat di persidangan memberikan keterangan yang berubah-ubah. Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yang menolak pencabutan keterangan terdakwa berdasarkan petunjuk dari keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi a charge, alat bukti surat yaitu hasil visum. Adapun yang dijadikan pertimbangan hakim yaitu perbuatan terdakwa tidak bisa dibenarkan karena terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak di bawah umur. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menolak pencabutan keterangan terdakwa.

Pencabutan keterangan terdakwa pada Putusan Nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth, hakim membuktikan alasan pencabutan keterangan terdakwa dengan mencari petunjuk melalui keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi, serta melakukan peninjauan terhadap keterangan terdakwa. Setelah melakukan peninjauan terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan, hakim merasa cukup yakin untuk memutuskan bahwa alasan pencabutan keterangan terdakwa diterima karena alasan pencabutan keterangan terdakwa dapat dibuktikan. Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yang menerima pencabutan keterangan terdakwa berdasarkan petunjuk dari keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi, alat bukti surat yaitu hasil visum. Hakim sudah mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung. Pada saat dipersidangan, terdakwa menyatakan bahwa ia

bukan pelaku tindak pidana, dan keterangan terdakwa yang ada dalam BAP hanya didikte oleh penyidik. Alasan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil visum dan keterangan ahli yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan pada hari rabu tanggal 29 agustus 2007 pukul 16.00, korban meninggal dalam interval waktu antara 12 jam atau 18 jam. Maka dapat disimpulkan bahwa korban meninggal pada interval waktu hari rabu tanggal 29 agustus 2007 pukul 04.00 pagi atau hari selasa tanggal 28 Agustus 2007 pukul 22.00 WIB. Keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2007, para saksi melihat terdakwa berada di tempat kerja. Tempat kerja terdakwa jauh dari lokasi tempat kejadian perkara. Sehingga, dari keterangan saksi, keterangan ahli, hasil visum dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka terbukti bahwa terdakwa bukan pelaku tindak pidana.

Pencabutan keterangan terdakwa pada Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin, hakim membuktikan alasan pencabutan keterangan terdakwa dengan mencari petunjuk melalui keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi, serta melakukan peninjauan terhadap keterangan terdakwa. Setelah melakukan peninjauan terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan, hakim merasa cukup yakin untuk memutuskan bahwa alasan pencabutan keterangan terdakwa diterima karena alasan pencabutan dapat dibuktikan. Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim yang menerima pencabutan keterangan hanya berdasarkan petunjuk dari keterangan terdakwa saja. Adapun yang masih dapat dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutuskan menerima pencabutan

keterangan terdakwa adalah dengan mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung. Hakim harus menganalisa keterkaitan hubungan antar alat bukti. Pada saat di persidangan, keterangan saksi korban menyatakan bahwa saksi melihat terdakwa Terdakwa sebelum melaju memotong jalan, terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, tidak memberikan tanda/isyarat dan tidak sempat berhenti langsung nyelonong melaju memotong jalan utama sehingga terjadi benturan. Saksi juga menduga bahwa terdakwa pada saat berkendara, sedang dibawah pengaruh minuman keras. Karena saksi menyatakan bahwa mulut terdakwa bau alkohol. Seharusnya hakim mencari tahu kebenaran keterangan saksi dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim jangan mempertimbangkan menerima pencabutan keterangan terdakwa hanya berdasarkan pada keterangan terdakwa saja. Karena berdasarkan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang menyatakan, “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Hasil analisis terhadap 5 Putusan Pengadilan Negeri yang terdapat Upaya pencabutan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau mencabut keterangan terdakwa adalah alasan pencabutan tersebut dapat dibuktikan. Pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa terhadap empat Putusan Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor

123/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bbs, Putusan nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth, telah mengacu pada Yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 yang menyatakan, “Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan pertunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Maka artinya adalah pencabutan keterangan yang dibenarkan menurut hukum adalah pencabutan keterangan yang dilandasi dengan alasan yang logis, dan berdasarkan pada alat bukti yang sah. Pencabutan keterangan terdakwa tanpa disertai alasan yang logis, tidak dapat diterima. Apabila pencabutan keterangan terdakwa ditolak. Namun terhadap Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin, belum mengacu pada Yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, karena hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan terdakwa saja dan alasan pencabutan keterangan terdakwa tidak dapat dibuktikan.

B. Pengaruh Pertimbangan Hakim Terkait Upaya Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa

Negara Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Artinya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan dari alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa merupakan pelaku tindak pidana. Sistem pembuktian ini tersirat dalam Pasal 183 KUHAP.

Pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan Hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Negara Indonesia menganut sistem pembuktian dalam berdasarkan Undang-Undang secara negatif. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.⁶¹ Syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu harus menggunakan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti, hakim memperoleh keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

⁶¹ Bizlaw, *Pembuktian Hukum Acara Pidana*, terdapat dalam <https://bizlaw.co.id/pembuktian-hukum-acara-pidana/> Juli.19. 2021. Diakses tanggal 24 Maret 2023

Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :⁶²

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta- fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar- benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat- alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti.
2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang obyektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang obyektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap hal yang bersifat obyektif, yaitu tidak ada alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin bahwa terdakwa memang pelaku tindak pidana tersebut

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim melakukan pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran yang

⁶² Ibid

adil.⁶³ Berdasarkan asas tindak pidana yaitu *geen straf zonder schuld*, artinya suatu pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang dibuktikan di persidangan. Seorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana ada 2 (dua) yaitu subyektif dan obyektif. Unsur pertanggungjawaban pidana secara subyektif meliputi kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, bersifat melawan hukum. Unsur pertanggungjawaban pidana secara obyektif yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Hakim dalam memutus suatu perkara, harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis. Kebenaran yuridis adalah landasan hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dalam mengambil keputusan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁴ Kebenaran filosofis adalah Hakim dalam mengambil suatu keputusan, harus mempertimbangkan dari sisi keadilan, hakim harus bertindak adil dalam menjatuhkan putusan. Kebenaran sosiologis adalah Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam Masyarakat.

⁶³ Anshari, Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2018, Vol. 1, hlm. 8

⁶⁴ Maria Magdalena Ine Sambikakki, “Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlmn 89

Dalam membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) yaitu, bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa apakah benar terjadi, dan terdapat kesalahan terdakwa (baik sengaja maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.⁶⁵

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan suatu perkara, memerlukan pembuktian. Hasil pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa tindak pidana yang diajukan di persidangan merupakan peristiwa yang benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum dibuktikan kebenarannya.⁶⁶ Pada hakikatnya, hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan memuat beberapa hal, yaitu ⁶⁷:

1. Pokok persoalan dan dalil-dalil yang diakui;

⁶⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, *Kekuatan pembuktian pengakuan terdakwa di persidangan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan-lt52e015b3902e6>, Januari. 23. 2014. Diakses tanggal 18 Oktober 2023

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlmn.140

⁶⁷ Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum*, IAIN Tulungagung, 2017, hlmn. 17

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dalam segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti di persidangan;
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat atau tidak dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam amar putusan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk, Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk, dan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bbs, majelis hakim menolak pencabutan keterangan terdakwa. Majelis Hakim menolak pencabutan keterangan terdakwa karena terdakwa tidak dapat membuktikan alasan pencabutan keterangannya di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dari pihak terdakwa bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa. Adanya persesuaian antara perbuatan terdakwa, dihubungkan dengan keadaan korban, keterangan saksi-saksi lainnya dan dikaitkan dengan alat bukti surat berupa visum dan keterangan ahli, hal tersebut menjadi petunjuk bagi hakim sehingga hakim mempunyai keyakinan bahwa benar terdakwa sebagai pelakunya. Keterangan saksi yang telah disumpah, lebih kuat kedudukannya daripada keterangan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menolak pencabutan keterangan terdakwa. Sehingga pertimbangan hakim dalam menolak pencabutan keterangan terdakwa, tidak dapat

dijadikan sebagai alasan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Jantio Nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth dan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin, majelis hakim menerima pencabutan keterangan terdakwa. Majelis Hakim menerima pencabutan keterangan terdakwa karena hakim mempertimbangkan pada alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan. Selain itu, alasan pencabutan keterangan terdakwa disertai dengan alasan yang logis dan dapat dibuktikan di persidangan. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan dari para saksi, hasil visum dan keterangan ahli yang terbukti bahwa terdakwa bukan pelaku tindak pidana. Sehingga, langkah hakim dalam mengambil keputusan untuk menerima pencabutan keterangan terdakwa merupakan keputusan yang benar. Sehingga pertimbangan hakim dalam menerima pencabutan keterangan terdakwa, dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, serta apabila terdakwa terbukti bukan pelaku tindak pidana, maka hakim menjatuhkan hukuman bebas terhadap terdakwa.

Pasal 66 KUHP menyatakan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Keterangan terdakwa hanya sebagai salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Apabila terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bohong atau keterangan yang berbelit-belit dikaitkan dengan hak terdakwa dan dikaitkan dengan asas presumption of innocence serta sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maka hal tersebut

tidak dapat digunakan sebagai alasan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.⁶⁸ Akan tetapi, apabila terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya, dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

⁶⁸ Hukumpedia, *Terdakwa berbelit-belit sebagai alasan memberatkan pidana oleh : Guntoro Eka Sekti*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/terdakwa-berbelit-belit-sebagai-alasan-memberatkan-pidana-oleh--guntoro-eka-sekti-lt58eefe11d90db/> , April.13.2017. Diakses tanggal 18 Oktober 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan, pada prinsipnya boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan keterangan terdakwa dilakukan selama pemeriksaan persidangan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang logis serta alat bukti yang sah. Alasan yang logis artinya bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan keterangan terdakwa tersebut, harus dapat dibuktikan kebenarannya dan didukung oleh alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa alasan pencabutan keterangan terdakwa benar dan dapat dibuktikan oleh hakim.
2. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan alasan pencabutan keterangan terdakwa, maka hakim menolak pencabutan keterangan terdakwa. Hal tersebut akan dianggap bahwa terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar. Namun, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Akan tetapi, apabila terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya, dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memiliki saran yaitu :

1. Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa, harus bersikap hati-hati, teliti, bijaksana, dan adil. Hakim harus mempertimbangkan kesesuaian pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan.
2. Hakim selain mengerti tentang ilmu hukum, hakim juga harus paham dan mengerti tentang ilmu kejiwaan. Hal tersebut bertujuan untuk menilai jujur atau tidaknya keterangan terdakwa dan juga keterangan saksi. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, harus memutuskan secara cermat, bijak dan adil, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, jus II, dar Al-Kitab Al-Arab, Beirut
- Abu Ishak, Ibrahim Ibn Ali Asy-Syairazi, *Al – Muhadzadzab*, Jus II, Dar al-Fikr, Beirut, 1994
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2014
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, UNPAM Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2003
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Yahya. Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mohammad Taufik Makaro dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadla' Fi Islam* terjemah Peradilan Dalam Islam, Surabaya, Bina Ilmu, 1964
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Sobhi Mahmasoni, *Falsafah al-tasyri' Fil-Islami*, Beirut : al-Kasyaf, 1949

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hukum Acara Pidana & Perdata (KUHP, KUHPA, KUHPd)*, Ctk. Pertama, Transmedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2004.

Sulaikhan Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.

Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019.

Wahba Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jus VI, Dar Al-Fikr, Damarkus, 1989.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jurnal

Abdul Rahman, *Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti Putusan Nomor : 733/Pid.B/2011/PN.PBR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IAP Pekanbaru)*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2013

Ardila Oktavia, *Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti*, Jurnal Hukum, UNTAG Samarinda 2016.

Aulia Ayu Kusumadewi, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., MS, Eny Harjati, S.H., M.Hum *Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019.

Budi Purwoko dan Abdi Mirzaqon, “*Studi Kepustakaan Mengenali Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*”, Jurnal BK Unesa 1, 2018.

I Made Adhi Parwatha, I Ketut Keneng, I Ketut Sudjana, *Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam BAP di Muka Sidang Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Mardika Angga Rosang, *Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana*, Jurnal Hukum, Edisi No.6 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.

Maria Magdalena Ine Sambikakki, “*Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Mario Kalendesang, *Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan*, Jurnal Hukum, Edisi No.6 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Tina Oktafiani dan Mukhlis, *Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)*, Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.

Studi Komparasi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Hukum, IAIN Tulungagung, 2017.

Makalah

Anshari, *Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2018, Vol. 1

Muh. Jamal Jamil, *Pembuktian di Peradilan Agama*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Putusan Tingkat I) Nomor 123/Pid.B/2022/PN.Yyk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta (Putusan Tingkat I) Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Yyk

Putusan Pengadilan Negeri Brebes (Putusan Tingkat I) Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bbs

Putusan Pengadilan Negeri Jantho (Putusan Tingkat I) Nomor 164/Pid.B/2007/PN.Jth

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar (Putusan Tingkat I) Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Putusan Nomor 997 K/Pid/2016

Internet

Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Keterangan terdakwa*, terdapat dalam <https://www.negarahukum.com/keterangan-terdakwa.html> ,November. 24. 2011, Diakses tanggal 14 desember 2022

Bizlaw, Pembuktian Hukum Acara Pidana, terdapat dalam <https://bizlaw.co.id/pembuktian-hukum-acara-pidana/> Juli.19. 2021. Diakses tanggal 24 Maret 2023.

Kepemimpinan membutuhkan “Conviction”, terdapat dalam <https://www.ekosuh.com/kepemimpinan-membutuhkan-conviction/> . Diakses tanggal 14 Oktober 2023.

Mushlihin, *Pengertian Jarimah Qisash dan Diyat*, terdapat dalam <https://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-jarimah-qishas-dan-diyat.html> . April, 21, 2013 . Diakses tanggal 15 Oktober 2023

Mushlihin, *Jarimah Hudud; pengertian dan contoh*, terdapat dalam <https://www.referensimakalah.com/2013/04/jarimah-hudud-pengertian-dan-contoh.html> . April, 15, 2013 . Diakses tanggal 21 Oktober 2023


David Muslim, *Teori Pembuktian Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, terdapat dalam <https://davidmuslimaceh.blogspot.com/2016/12/teori-pembuktian-pidana-islam-fiqh.html> . Desember. 15. 2016. Diakses tanggal 15 Oktober 2023

Riska Noor Hashela, *Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan*, terdapat dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan . 2018. Diakses tanggal 17 Oktober 2023

Tri Jata Ayu Pramesti, *Kekuatan pembuktian pengakuan terdakwa di persidangan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-pengakuan-terdakwa-di-persidangan-lt52e015b3902e6> , Januari. 23. 2014. Diakses tanggal 18 Oktober 2023

Hukumpedia, *Terdakwa berbelit-belit sebagai alasan memberatkan pidana oleh : Guntoro Eka Sekti*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/terdakwa-berbelit-belit-sebagai-alasan-memberatkan-pidana-oleh--guntoro-eka-sekti-lt58eefe11d90db/> , April. 13. 2017. Diakses tanggal 18 Oktober 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pemantauan langsung di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada saat persidangan. Acara persidangan yaitu pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Ryan Nanda Saputra, Muhammad Musyafa Affandi, Fernanditho Adrian Saputra. (Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.124/Pid.B/2022/PN.Yyk)



Wawancara dengan Pak Agus Setiawan, S.H., Sp. Not, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2022. Wawancara berkaitan dengan penelitian Tugas Akhir.



Wawancara dengan Pak taufiqqurahman, selaku penasihat hukum dari Terdakwa II, Fernandhito Aldrian Saputra. (Perkara No. 124/Pid.B/2022/PN.Yyk). Wawancara berkaitan dengan penelitian Tugas Akhir.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 366/Perpus-S1/20/H/VIII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sholehah Isyanofa Putri
No Mahasiswa : 19410262
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023 M
28 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

by 19410262 Sholehah Isyanofa Putri

Submission date: 15-Aug-2023 08:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 2145982671

File name: abutan_Keterangan_Terdakwa_Dalam_Persidangan_Perkara_Pidana.docx (340.57K)

Word count: 13272

Character count: 87769

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN

PERKARA PIDANA

SKRIPSI



Oleh :

SHOLEHAH ISYANOFA PUTRI

No. Mahasiswa : 19410262

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
3	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
4	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	2%
5	mahathir71.blogspot.com Internet Source	1%
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
7	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
8	www.pn-sumedang.go.id Internet Source	1%
9	anzdoc.com Internet Source	1%

10	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
12	ocs.unud.ac.id Internet Source	1%
13	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	1%
14	samuelcyber.wordpress.com Internet Source	1%
15	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
16	jurnal.narotama.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On